



P U T U S A N

Nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN.Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama Lengkap : SUPARDI Bin Alm. MULYADI;
Tempatlahir : Manggeng;
Umur/tanggallahir : 49 Tahun / 01 Juli 1970;
JenisKelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia
TempatTinggal : Desa Alue Wakie Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat;

Terdakwa II:

Nama Lengkap : ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK;
Tempatlahir : Alue Wakie;
Umur/tanggallahir : 41 Tahun / 07 Agustus 1978;
JenisKelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
TempatTinggal : Desa Alue Wakie Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polres Nagan Raya Beutong pada hari Sabtu Tanggal 16 Mei 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/36/V/2020/Reskri dan SP.Kap/37/V/2020/Reskri tertanggal 16 Mei 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN Skm tanggal 17 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN.Skm tanggal 17 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana berdasarkan surat tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-38/NARA/Eku07/2020 yang telah yang diajukan oleh Penuntut Umum serta dibacakan dipersidangan tertanggal 12 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Terdakwa II ZAKARIA BUDI BIN ALM. ISHAK terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang melanggar Pasal 82 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Terdakwa II ZAKARIA BUDI BIN ALM. ISHAK berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 4 (empat) Bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap di tahan dan denda masing-masing sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mesin Senso merek Italy Pro 1;
 - 1 (satu) unit Mesin Senso merek Sthil;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa atas permohonan dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Para Terdakwa pun menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk dakwaan tunggal dengan NO.REG.PERK : PDM-38/NARA/Eku/07/2020 tertanggal 17 Juli 2020 yang telah dibacakan dipersidangan tertanggal 23 Juli 2020 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I SUPARDI Bin Alm. Mulyadi Bersama-sama dengan Terdakwa II ZAKARIA BUDI BIN ALM. ISHAK pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat dikawasan Hutan Produksi terbatas tepatnya di Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah** berupa 7 (tujuh) batang kayu dengan Volume lebih kurang 3,57 M3, 4 (empat) batang kayu dengan Volume lebih kurang 2,66 M3 dan 7 (tujuh) batang kayu dengan Volume lebih kurang 4,57 M3, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira pada pertengahan bulan April 2020 Terdakwa I SUPARDI Bin Alm. Mulyadi dan Terdakwa II ZAKARIA BUDI BIN ALM. ISHAK dihubungi oleh saksi RUSLI Bin HASANUDIN untuk melakukan penebangan pohon dikawasan hutan dengan perjanjian kerja untuk tebang pohon Terdakwa I SUPARDI Bin Alm. Mulyadi dan Terdakwa II ZAKARIA BUDI BIN ALM. ISHAK dibayar Rp. 25.000. (dua puluh lima ribu rupiah) perpotong dan untuk belah kayunya menjadi dua bagian Terdakwa I SUPARDI Bin Alm. Mulyadi dan Terdakwa II ZAKARIA BUDI BIN ALM. ISHAK dibayar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan atas perjanjian tersebut Terdakwa I SUPARDI Bin Alm. Mulyadi dan Terdakwa II ZAKARIA BUDI BIN ALM. ISHAK pun menyetujuinya dan selanjutnya mereka pun mulai bekerja menebang pohon di Kawasan hutan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mesin Senso

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Italy Pro 1 dan 1 (satu) unit Mesin Senso merek Sthil. Hingga selanjutnya sekira pada akhir bulan April 2020 saksi RUSLI Bin HASANUDIN pun mulai mengeluarkan kayu-kayu yang telah ditebang oleh Terdakwa I SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Terdakwa II ZAKARIA BUDI BIN ALM. ISHAK dari dalam Kawasan hutan dengan menggunakan mobil Colt Diesel miliknya;

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa I SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Terdakwa II ZAKARIA BUDI BIN ALM. ISHAK kembali pergi ke Kawasan hutan dimana lokasi mereka melakukan penebangan pohon. Setiba di lokasi tersebut mereka langsung melakukan pekerjaan membelah kayu-kayu yang akan dimuat dengan 1 (satu) unit alat berat Beco/Excavator yang dioperasikan oleh saksi DANI Bin Alm. MARSIMIN. Dan setelah Terdakwa I SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Terdakwa II ZAKARIA BUDI BIN ALM. ISHAK selesai membelah kayu-kayu tersebut tak lama kemudian datang saksi HERMAN Bin JALI (supir Mobil Mitsubishi Colt Diesel Light Truck warna kuning tahun 2011 dengan nomor Polisi BL 8583 JK), saksi SULAIMAN. R Bin Alm. BUDIMAN PUTEH (Supir Mobil Mitsubishi Dumper Truck warna kuning tahun 2012 dengan nomor Polisi B 9182 SYU), saksi WARDOYO Bin Alm. KARDO (supir Mobil Mitsubishi FE 347 Light Truck warna kuning tahun 2005 dengan nomor Polisi BL 8435 KR) dan saksi RUSLI Bin HASANUDIN di Kawasan hutan tempat tempat lokasi para terdakwa bekerja untuk mengangkut kayu-kayu yang telah di belah oleh para terdakwa. Selanjutnya saksi DANI Bin Alm. MARSIMIN pun mulai memuat kayu-kayu milik terdakwa yang telah di belah oleh saksi SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan saksi ZAKARIA BUDI BIN ALM. ISHAK dengan menggunakan Beco yang dioperasikan ke dalam mobil Mitsubishi Colt Diesel Nomor polisi BL 8583 JK yang dibawa oleh saksi HERMAN Bin JALI sebanyak 7 (Tujuh) batangkayu yang sudah terbelah 2 (dua), setelah itu saksi DANI Bin Alm. MARSIMIN memuat sebanyak 4 (empat) batang kayu yang sudah terbelah 2 (dua) ke dalam Mobil Mitsubishi FE 347 Light Truck Nomor polisi BL 8435 KR yang di bawa oleh saksi WARDOYO Bin Alm. KARDO dan terakhir saksi DANI Bin Alm. MARSIMIN memuat sebanyak 7 (Tujuh) batang kayu yang sudah terbelah 2 (dua) ke dalam Mobil Mitsubishi Dumper Truck Nomor polisi B 9182 SYU yang di bawa oleh SULAIMAN. R Bin Alm. BUDIMAN PUTEH. Dan setelah kayu-kayu milik saksi RUSLI Bin HASANUDIN selesai di muat ke dalam ketiga mobil truk tersebut, selanjutnya saksi RUSLI Bin HASANUDIN Bersama

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HERMAN Bin JALI, saksi WARDOYO Bin Alm. KARDO dan saksi SULAIMAN. R Bin Alm. BUDIMAN PUTEH yang mengangkut kayu tersebut langsung turun dari Kawasan hutan secara beriring-iringan. Dan setibanya mereka di pinggir Sungai Desa Alue Wakie mereka dihadap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Nagan Raya yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait pengangkutan Kayu yang berasal dari kawasan hutan yang akan melewati Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, dan pada saat petugas dari Polres Nagan Raya menanyakan kepada saksi RUSLI Bin HASANUDIN tentang kepemilikan serta Dokumen dari kayu-kayu yang diangkutnya tersebut tersebut saksi RUSLI Bin HASANUDIN menjawab bahwa kayu-kayu tersebut adalah miliknya namun dia tidak memiliki dokumen apapun. Selanjutnya petugas Polisi menanyakan siapa penebang kayu tersebut dan juga operator beko lalu saksi RUSLI Bin HASANUDIN menjawab penebang kayu dan operator beko masih diatas hutan dan sebentar lagi turun, dan tak lama kemudian setelah penebang yaitu Terdakwa I SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Terdakwa II ZAKARIA BUDI BIN ALM. ISHAK serta operator Beko saksi DANI Bin Alm. MARSIMIN turundari Kawasan Hutan selanjutnya Terdakwa I SUPARDI Bin Alm. MULYADI, Terdakwa II ZAKARIA BUDI BIN ALM. ISHAK, saksi HERMAN Bin JALI, saksi WARDOYO Bin Alm. KARDO, saksi SULAIMAN. R Bin Alm. BUDIMAN PUTEH, saksi DANI Bin Alm. MARSIMIN dan saksi RUSLI Bin HASANUDIN serta barang bukti yang disita di bawa kepolres Nagan Raya untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan social budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI SURYA ADE SAPUTRA Bin SAFRIL. AR** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polri di Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Nagan Raya dan petugas yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB dipinggir Sungai Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kab. Nagan Raya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2020 Saksi mendapatkan informasi bahwa adanya pengangkutan Kayu yang berasal dari kawasan hutan yang akan melewati Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya sekira pukul 19.00 WIB, mendapat informasi tersebut Saksi pun melaporkan Informasi tersebut kepada Kasat Reskrim Polres Nagan Raya, kemudian Saksi pun mendapat perintah dari Kasat Reskrim Polres Nagan Raya untuk melakukan penegakan hukum terhadap laporan tersebut;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi awalnya Saksi bersama Tim menuju lokasi dipinggir Sungai Desa Alue Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya sekira pukul 16.00 WIB benar Saksi bersama dengan Tim mendapati 3 (tiga) mobil bermuatan kayu kemudian Saksi pun menghampiri dan menyetop mobil tersebut selanjutnya menanyakan perihal dokumen tentang pengangkutan kayu mobil tersebut akan tetapi Saksi HERMAN Bin JALI, Saksi WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Saksi SULAIMAN. R Bin Alm. BUDIMAN PUTEH selaku sopir mobil truk tersebut tidak memiliki dokumen izin;
- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan siapa pemilik kayu tersebut dan salah satu diantara supir tersebut menjawab bahwa kayu tersebut ialah milik Saksi RUSLI Bin HASANUDIN, karena pada saat itu Saksi RUSLI Bin HASANUDIN ada ditempat kejadian yakni salah satu truk sehingga Saksi pun menanyakan kepada Saksi RUSLI Bin HASANUDIN tentang dokumen izin kayu-kayu tersebut akan tetapi Saksi RUSLI Bin HASANUDIN tidak memilikinya;
- Bahwa Saksi menanyakan siapa penebang kayu tersebut dan saksi RUSLI Bin HASANUDIN dan menyatakan bahwa penebang kayu tersebut ialah Terdakwa I SUPARDI dan Terdakwa II ZAKARIA BUDI yang masih berada di hutan dan sebentar lagi turun, kemudian Saksi Kembali menanyakan siapa yang memuat kayu tersebut kedalam 3 (tiga) mobil angkutan tersebut, dan Saksi RUSLI Bin HASANUDIN menjawab

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memuat kayu tersebut kedalam 3 (tiga) mobil angkutan tersebut ialah Saksi DANI dengan menggunakan sebuah Beko yang Saksi RUSLI Bin HASANUDIN sewa, berselang berberapa menit kemudian turunlah dari hutan Terdakwa I SUPARDI (penebang kayu), Terdakwa II ZAKARIA BUDI (penebang kayu) dan juga Saksi DANI (operator beko), selanjutnya Saksi dan tim pun membawa para terdakwa Polres Nagan Raya guna dilakukannya proses penyelidikan/penyidikan;

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Mesin Senso merek Italy Pro 1, dan 1 (satu) unit Mesin Senso merek Sthil dan setelah di perlihatkan di depan persidangan Saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang Berwenang untuk melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan;
- Bahwa kayu yang disita pada saat penangkapan tersebut dari hasil penghitungan Kubikasi yang dilakukan oleh Petugas BKPH kehutanan Alue Bilie berjumlah 18 batang dengan Volume atau kubikasi 10,80 M3;
- Bahwa dari pengenalan jenis kayu yang dilakukan oleh Petugas BKPH kehutanan Alue Bilie terhadap Kayu yang disita oleh Saksi diketahui bahwa jenis kayu tersebut adalah berupa kayu Damar, Kayu Semantok dan Kayu rimba campuran;
- Bahwa setelah dilakukan pemetaan atau pengambilan titik koordinat ditunggul kayu tersebut oleh Petugas BKPH Kehutanan Alue Bilie diketahui bahwa barang bukti kayu yang yang sita tersebut berasal dari Kawasan Hutan Produksi Terbatas;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI ZUPRI ADAMI Bin HASAN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polri di Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Nagan Raya dan petugas yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2020 Saksi mendapatkan informasi bahwa adanya pengangkutan Kayu yang berasal dari kawasan hutan yang akan melewati Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya sekira pukul 19.00 WIB, mendapat informasi tersebut Saksi pun melaporkan Informasi tersebut kepada Kasat Reskrim Polres Nagan Raya, kemudian Saksi pun mendapat perintah dari Kasat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim Polres Nagan Raya untuk melakukan penegakan hukum terhadap laporan tersebut;

- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB dipinggir Sungai Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kab. Nagan Raya;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi awalnya Saksi bersama Tim menuju lokasi dipinggir Sungai Desa Alue Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya sekira pukul 16.00 WIB benar Saksi bersama dengan Tim mendapati 3 (tiga) mobil bermuatan kayu kemudian Saksi pun menghampiri dan menyetop mobil tersebut selanjutnya menanyakan perihal dokumen tentang pengangkutan kayu mobil tersebut akan tetapi Saksi HERMAN Bin JALI, Saksi WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Saksi SULAIMAN. R Bin Alm. BUDIMAN PUTEH selaku sopir mobil truk tersebut tidak memiliki dokumen izin;
- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan siapa pemilik kayu tersebut dan salah satu diantara supir tersebut menjawab bahwa kayu tersebut ialah milik Saksi RUSLI Bin HASANUDIN, karena pada saat itu Saksi RUSLI Bin HASANUDIN ada ditempat kejadian yakni salah satu truk sehingga Saksi pun menanyakan kepada Saksi RUSLI Bin HASANUDIN tentang dokumen izin kayu-kayu tersebut akan tetapi Saksi RUSLI Bin HASANUDIN tidak memilikinya;
- Bahwa Saksi menanyakan siapa penebang kayu tersebut dan Saksi RUSLI Bin HASANUDIN dan menyatakan bahwa penebang kayu tersebut ialah Terdakwa I SUPARDI dan Terdakwa II ZAKARIA BUDI yang masih berada dihutan dan sebentar lagi turun, kemudian Saksi Kembali menanyakan siapa yang memuat kayu tersebut kedalam 3 (tiga) mobil angkutan tersebut, dan Saksi RUSLI Bin HASANUDIN menjawab yang memuat kayu tersebut kedalam 3 (tiga) mobil angkutan tersebut ialah saksi DANI dengan menggunakan sebuah Beko yang Saksi RUSLI Bin HASANUDIN sewa, berselang berberapa menit kemudian turunlah dari hutan Terdakwa I SUPARDI (penebang kayu), Terdakwa II ZAKARIA BUDI (penebang kayu) dan juga Saksi DANI (operator beko);
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim pun membawa Para Terdakwa ke Polres Nagan Raya guna dilakukannya proses penyelidikan/Penyidikan;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Mesin Senso merek Italy Pro 1,

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1 (satu) unit Mesin Senso merek Sthil dan setelah di perlihatkan di depan persidangan Saksi membenarkan barang bukti tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang Berwenang untuk melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan;
- Bahwa kayu yang disita pada saat penangkapan tersebut dari hasil penghitungan Kubikasi yang dilakukan oleh Petugas BKPH kehutanan Alue Bilie berjumlah 18 batang dengan Volume atau kubikasi 10,80 M3.
- Bahwa dari pengenalan jenis kayu yang dilakukan oleh Petugas BKPH kehutanan Alue Bilie terhadap Kayu yang disita oleh Saksi diketahui bahwa jenis kayu tersebut adalah berupa kayu Damar, Kayu Semantok dan Kayu rimba campuran;
- Bahwa setelah dilakukan pemetaan atau pengambilan titik koordinat ditunggul kayu tersebut oleh Petugas BKPH Kehutanan Alue Bilie diketahui bahwa barang bukti kayu yang yang sita tersebut berasal dari Kawasan Hutan Produksi Terbatas;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **SAKSI RUSLI Bin HASANUDIN** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap bersama-sama dengan Saksi HERMAN Bin JALI, Saksi WARDOYO Bin Alm. KARDO, Saksi SULAIMAN. R Bin Alm. BUDIMAN PUTEH, Terdakwa I SUPARDI Bin Alm. MULYADI, Terdakwa II ZAKARIA BUDI BIN ALM. ISHAK dan Saksi DANI Bin Alm. MARSIMIN akibat dari perbuatannya yang diduga pemanfaatan kayu hutan tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Turun dari lokasi tempat penebangan kayu dikawasan hutan Produksi terbatas tepatnya di pinggir Sungai Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa awalnya Saksi RUSLI bersama Saksi DANI melakukan pembersihan, steking dan juga membuat teresan untuk penanam sawit dikebun milik Saksi RUSLI dan selanjutnya pada awal bulan April 2020 Saksi RUSLI berinisiatif lagi untuk membuka kebun lagi yang berada di hutan yang nantinya hasil kayunya bisa Saksi RUSLI ambil, Saksi RUSLI menyuruh Saksi DANI untuk membawa beko untuk membuka jalan dan lahan lagi di hutan dan mengambil pohon/kayu kearah atas hutan;
- Bahwa sekitar bulan April 2020 Saksi RUSLI menyuruh Terdakwa I I SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Terdakwa II ZAKARIA BUDI Bin Alm.

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN.Skm



ISHAK untuk melakukan penebangan kayu dikawasan hutan tersebut dengan cara menggunakan sebuah alat pemotong/pembelah Pohon/kayu jenis Senso merek Sthil dan telah menebang sebanyak 7 (tujuh) Pohon, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB pagi hari Terdakwa I SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Terdakwa II ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK membelah kayu tersebut menjadi 2 (dua) bagian untuk dimuat kedalam mobil Truck;

- Bahwa setelah itu atas perintah Saksi RUSLI, Saksi DANI menaikan kayu-kayu yang sudah dibelah menjadi bagian oleh Terdakwa I SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Terdakwa II ZAKARIA BUDI BIN ALM. ISHAK kedalam mobil angkutan yang disopiri Oleh Saksi HERMAN Bin JALI, Saksi WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Saksi SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH dengan menggunakan sebuah alat berat Excavator Beko;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi HERMAN Bin JALI ditelepon oleh Saksi RUSLI Bin HASANUDIN untuk mengangkut kayu milik Saksi RUSLI Bin HASANUDIN tersebut yang berada dihutan, kemudian Saksi RSULSI juga mengajak Saksi HERMAN Bin JALI dan Saksi RUSLI Bin HASANUDIN juga mengajak Saksi WARDOYO, selanjutnya Saksi HERMAN Bin JALI, Saksi WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Saksi SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH secara beriringan langsung menuju ketempat lokasi kayu milik Saksi RUSLI Bin HASANUDIN yang berada dihutan. Sesampainya Saksi RUSLI di tempat lokasi sudah ada Saksi DANI yang berkerja sebagai operator alat berat Beko, kemudian Saksi DANI memuat kayu kedalam mobil yang Saksi HERMAN sopiri sebanyak 7 (tujuh) batang dengan menggunakan Beko, Saksi DANI juga memuat kayu-kayu kemobil yang disopiri oleh Saksi WARDOYO dan Saksi SULAIMAN. Setelah Saksi DANI Bin Alm. MARSIMIN dan Saksi RUSLI selesai memuat kayu-kayu tersebut Saksi RUSLI dan Saksi HERMAN Bin JALI, Saksi WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Saksi SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH pun secara beriring-iringan langsung turun dengan kendaraan masing-masing, setibanya SAKSI RUSLI di pinggir Sungai desa Alue Wakie saksi sudah dihadapang Oleh Petugas Kepolisian dari Polres Nagan Raya, lalu petugas dari Polres Nagan Raya menanyakan kepada Saksi RUSLI Bin HASANUDIN mengenai dokumen pengangkutan dan menyatakan tidak ada izin mengangkut kayu tersebut dan kayu-kayu tersebut adalah kepunyaan Saksi RUSLI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu-kayu yang diangkut oleh Saksi HERMAN, Saksi WARDOYO dan Saksi SULAIMAN. R dalam perkara ini ialah milik Saksi RUSLI Bin HASANUDIN dengan jumlah 18 batang dengan rincian Mobil B 8192 SYU (sopir Saksi SULAIMAN. R) 7 Batang dengan Volume atau Kubikasi 4,5 M³, Mobil BL 8435 KR (Sopir Saksi WARDOYO) 4 Bantang dengan Volume atau Kubikasi 2,5 M³ sedangkan Mobil BL 8583 JK (sopir Saksi HERMAN) 7 Batang dengan Volume atau Kubikasi 3,5 M³;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi DANI Bin Alm. MARSIMIN, Terdakwa I SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Terdakwa II ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK juga turun dari hutan;
- Bahwa selanjutnya Saksi RUSLI bersama Saksi DANI Bin Alm. MARSIMIN, Terdakwa I SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Terdakwa II ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK, Saksi HERMAN Bin JALI, Saksi WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Saksi SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH dibawa ke Polres Nagan Raya untuk proses Hukum selanjutnya;
- Bahwa Saksi RUSLI, Saksi DANI Bin Alm. MARSIMIN, Terdakwa I SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Terdakwa II ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK, Saksi HERMAN Bin JALI, Saksi WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Saksi SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH tidak memiliki izin menguasai, mengangkut, memotong, memuat serta memanfaatkan hasil hutan kayu yang berasal dari dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
- Bahwa Saksi RUSLI Bin HASANUDIN memperkerjakan Saksi DANI dengan upah perbulan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan uang perjam dibayar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) sebagai operator Beko untuk mengangkut kayu yang telah dipotong ke truk, Terdakwa I SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Terdakwa II ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK dipekerjakan untuk menebang pohon dengan upah Rp. 25.000. (dua puluh lima ribu rupiah) perpotong dan untuk belah kayu menjadi dua bagian dibayar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), serta memperkerjakan Saksi HERMAN Bin JALI, Saksi SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH dan Saksi WARDOYO Bin Alm KARDO untuk mengangkut kayu milik Saksi RUSLI Bin HASANUDIN dengan upah persatu Trep atau persekali angkutan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi RUSLI Bin HASANUDIN, Saksi DANI Bin Alm. MARSIMIN, Terdakwa I SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Terdakwa II ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK, Saksi HERMAN Bin JALI, Saksi WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Saksi SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH mengakui

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN.Skm



perbuatannya menguasai, mengangkut, memotong, memuat serta memanfaatkan hasil hutan kayu yang berasal dari dalam Kawasan Hutan di Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;

- Bahwa, kayu yang dipotong, diangkut, dimuat dan dikuasai oleh Saksi RUSLI, Saksi DANI Bin Alm. MARSIMIN, Terdakwa I SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Terdakwa II ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK, Saksi HERMAN Bin JALI, Saksi WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Saksi SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH yang berasal dari Kawasan Hutan di Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya statusnya adalah hutan produksi terbatas;
- Bahwa, sampai saat ini sesuai dengan peraturan Gubernur Aceh dilakukan moratorium untuk memanfaatkan hasil hutan kayu seperti hutan produksi terbatas yang berada di seluruh wilayah Propinsi Aceh;
- Bahwa barang bukti yang disita ditempat kejadian perkara dan dibenarkan pula oleh Saksi RUSLI, Saksi DANI Bin Alm. MARSIMIN, Terdakwa I SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Terdakwa II ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK, Saksi HERMAN Bin JALI, Saksi WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Saksi SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Light Truck warna kuning tahun 2011 dengan nomor Polisi BL 8583 JK, Nomor Rangka MHMF74P5BK045119 dan Nomor Mesin 4D34TG23073;
 - 7 (tujuh) batang kayu dengan Volume lebih kurang 3,57 M3;
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi FE 347 Light Truck warna kuning tahun 2005 dengan nomor Polisi BL 8435 KR Nomor Rangka MHMF74P5CKO72386 dan Nomor Mesin 4D33A50773;
 - 4 (empat) batang kayu dengan Volume lebih kurang 2,66 M3;
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Dumper Truck warna kuning tahun 2012 dengan nomor Polisi B 9182 SYU Nomor Rangka MHMF74P5CKO72386 dan Nomor Mesin 4D34TH58823;
 - 7 (tujuh) batang kayu dengan Volume lebih kurang 4,57 M3;
 - 1 (satu) unit Mesin Senso merek Italy Pro 1;
 - 1 (satu) unit Mesin Senso merek Sthil;
 - 1 (satu) unit alat berat Beco/Excavator merek Hitachi warna Orange
- Bahwa alat berat Beco/Excavator merek Hitachi warna Orange yang dipergunakan Terdakwa Dani untuk memuat Kayu, disewa oleh Saksi RUSLI dan Mobil Truck Colt Diesel BL 8435 KR yang disopiri oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARDOYO adalah milik Sdr. T. MASHURI yang bertempat tinggal di Meulaboh, Mobil Truck Colt Diesel B 8192 SYU yang disopiri oleh Saksi SULAIMAN. R adalah milik Sdr. FERI warga desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan mobil Truck Colt Diesel BL 8583 JK yang disopiri oleh Saksi HERMAN adalah milik Saksi Herman;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **SAKSI HERMAN Bin JALI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi HERMAN ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Nagan Raya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB dipinggir Sungai Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kab. Nagan Raya, dan Para Terdakwa ditangkap karena telah mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dimana kayu tersebut dimana kayu-kayu tersebut di tebang oleh Terdakwa I SUPARDI dan Terdakwa II ZAKARIA dari Kawasan Hutan Produksi terbatas;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB Pagi hari Terdakwa yang saat itu sedang berada dirumah Saksi HERMAN kemudian ditelepon oleh Saksi RUSLI Bin HASANUDIN untuk mengangkut kayu miliknya yang berada di hutan, karena Terdakwa pekerja dari Saksi RUSLI Bin HASANUDIN Terdakwa pun langsung menuju kerumah Saksi RUSLI Bin HASANUDIN yang terletak juga di Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya untuk mengambil mobil angkutan Mitsubishi Colt Diesel BL 8583 JK, Kemudian Saksi juga ada mengajak Saksi SULAIMAN Sopir mobil B 8192 SYU untuk mengangkut kayu milik Saksi RUSLI Bin HASANUDIN sesampainya Saksi HERMAN dirumah Saksi RUSLI Bin HASANUDIN juga sudah ada Saksi WARDOYO (supir mobil BL 8435 KR), selanjutnya Saksi HERMAN pun secara beriringan langsung menuju tempat lokasi kayu milik Saksi RUSLI Bin HASANUDIN yang berada di hutan. Sesampainya saksi di hutan tempat tempat lokasi kayu Saksi RUSLI Bin HASANUDIN sudah ada Saksi DANI yang berkerja sebagai operator alat berat Beko, kemudian Saksi DANI memuat kayu-kayu milik saksi RUSLI Bin HASANUDIN yang telah di tebang oleh Terdakwa I SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Terdakwa II ZAKARIA BUDI BIN ALM. ISHAK kedalam mobil yang Saksi HERMAN sopiri sebanyak 7 (tujuh) batang

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan Beko, Saksi DANI juga memuat kayu-kayu kemobil yang disopiri oleh Saksi WARDOYO dan Saksi SULAIMAN. Setelah Saksi HERMAN selesai memuat kayu-kayu tersebut saksi pun secara beriring-iringan langsung turun, setibanya saksi di pinggir Sungai desa Alue Wakie saksi sudah dihadang Oleh Petugas Kepolisian dari Polres Nagan Raya, lalu petugas dari Polres Nagan Raya menanyakan kepada Saksi HERMAN apakah memiliki dokumen pengangkutan lalu Saksi HERMAN menjawab “tidak ada” dan pada saat petugas Polisi menanyakan terkait siapa pemilik kayu tersebut Saksi HERMAN menjawab bahwa kayu yang Para Terdakwa angkut ialah milik Saksi RUSLI Bin HASANUDIN. Dan selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polres Nagan Raya untuk proses Hukum selanjutnya;

- Bahwa Para Terdakwa sudah bekerja mengangkut kayu milik Saksi RUSLI Bin HASANUDIN sejak Bulan April tahun 2020 yaitu baru 6 (enam) trip kayu yang Saksi angkut termasuk dengan kayu yang ditangkap tersebut;
- Bahwa Saksi HERMAN melakukan pengangkutan kayu-kayu tersebut dengan menggunakan Mobil Mitsubishi Colt Diesel BL 8583 JK warna kuning;

5. **SAKSI WARDOYO Bin Alm KARDO** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi WARDOYO dan Para Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Nagan Raya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB dipinggir Sungai Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kab. Nagan Raya ditangkap karena telah mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dimana kayu yang diangkut tersebut adalah milik Saksi RUSLI yang berasal dari Hutan Produksi terbatas;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB Pagi hari Saksi WARDOYO yang saat itu sedang berada di Desa Pulo Tengah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, karena sudah ada janji dengan Saksi RUSLI pun berangkat kerumah Saksi RUSLI di Desa Alue Wakie Kecamatan Darul makmur Kabupaten Nagan Raya untuk mengangkut kayu milik Saksi RUSLI yang berada di hutan, sesampainya Saksi WARDOYO dirumah Saksi RUSLI kemudian datang Saksi HERMAN dan juga Saksi SULAIMAN yang juga mengangkut kayu nya



Terdakwa, selanjutnya Saksi WARDOYO dengan menggunakan mobil Mitsubishi Light Truck BL 8543 KR warna Kuning secara bersama langsung menuju ketempat lokasi kayu milik Saksi RUSLI yang berada dihutan. Sesampainya Saksi WARDOYO dihutan tempat tempat lokasi kayu Saksi RUSLI sudah ada Saksi DANI yang berkerja sebagai operator alat berat Beko, kemudian Saksi DANI memuat kayu-kayu milik Saksi RUSLI kedalam mobil yang sopiri oleh Saksi WARDOYO sebanyak 4 (empat) batang kayu yang sudah terbelah 2 (dua) dengan menggunakan Beko, setelah memuat dimobil yang sopiri oleh Saksi WARDOYO, saksi DANI juga memuat kemobil yang disopiri oleh Saksi HERMAN dan Saksi SULAIMAN. Setelah Saksi DANI selesai memuat kayu-kayu milik Saksi RUSLI tersebut pun secara beriring-iringan langsung turun, setibanya Saksi WARDOYO di pinggir Sungai desa Alue Wakie Saksi WARDOYO sudah dihadang Oleh Petugas Kepolisian dari Polres Nagan Raya, lalu petugas dari Polres Nagan Raya menanyakan kepada Saksi WARDOYO apakah memiliki dokumen pengangkutan lalu Saksi menjawab “tidak ada” dan pada saat petugas Polisi menanyakan terkait siapa pemilik kayu tersebut Saksi WARDOYO menjawab bahwa kayu yang Saksi WARDOYO angkut ialah milik Saksi RUSLI dan selanjutnya Saksi Saksi WARDOYO dibawa ke Polres Nagan Raya untuk proses Hukum selanjutnya;

- Bahwa Saksi WARDOYO bekerja mengangkut kayu milik Saksi RUSLI sudah selama 1 (satu) bulan dan sudah 3 (tiga) trip atau tiga kali mengangkut kayu milik Saksi RUSLI;
- Bahwa Saksi mengetahui kayu milik Saksi RUSLI yang Saksi WARDOYO angkut tersebut adalah berasal dari Kawasan Hutan;
- Bahwa Saksi melakukan pengangkutan kayu-kayu milik Saksi Rusli sebanyak 4 (empat) batang atau sebanyak lebih kurang 2,5 M³dengan menggunakan mobil Mitsubishi Light Truck BL 8543 KR warna Kuning;
- Bahwa sesuai kesepakatan upah yang diberikan Saksi RUSLI kepada Saksi WARDOYO untuk melakukan Pengangkutan Kayu yang berasal dari Kawasan Hutan tersebut adalah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) persatu trip atau 1 (satu) kali angkutan;
- Bahwa Saksi RUSLI tidak ada memiliki Izin untuk memiliki Kayu yang berasal dari Kawasan Hutan;
- Bahwa setelah diperlihatkan di depan persidangan Saksi melihat dengan jelas bahwa benar sebuah mobil Mitsubishi Light Truck BL 8543 KR



warna Kuning yang bermuatan kayu sebanyak 4 (empat) batang ialah mobil Saksi WARDOYO digunakan untuk mengangkut kayu milik Saksi RUSLI;

6. **SAKSI SULAIMAN.R Bin Alm BUDIMAN PUTEH** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi SULAIMAN ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Nagan Raya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB dipinggir Sungai Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kab. Nagan Raya, dan saksi ditangkap karena telah mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dimana kayu yang diangkut tersebut adalah milik Saksi RUSLI yang berasal dari Hutan Produksi terbatas;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB Pagi hari Saksi SULAIMAN yang saat itu sedang berada di Gunong Kong Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya kemudian Saksi SULAIMAN diajak oleh Saksi HERMAN untuk datang kerumah Saksi RUSLI dengan tujuan untuk mengangkut kayu milik Saksi RUSLI dengan menggunakan mobil Mitsubishi Dumper Truck B 9182 SYU milik Saksi FERI yang Saksi SULAIMAN sopiri setelah setuju dengan pembayaran persatu Trep atau persekali angkutan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Saksi SULAIMAN pun bersama Saksi WARDOYO (sopir mobil Saksi RUSLI) dan Saksi HERMAN (sopir mobil Saksi RUSLI) secara beriringan langsung menuju ketempat lokasi kayu milik Saksi RUSLI yang berada di hutan. Sesampainya kami di hutan tempat tempat lokasi kayu Saksi SULAIMAN sudah ada Saksi DANI yang berkerja sebagai operator alat berat Beko, kemudian Saksi DANI memuat kayu-kayu milik Saksi RUSLI ke dalam mobil yang sopiri sebanyak 7 (Tujuh) batang kayu yang sudah terbelah 2 (dua) dengan menggunakan Beko, setelah memuat dimobil yang Saksi SULAIMAN sopiri Saksi DANI juga memuat kemobil yang disopiri oleh Saksi HERMAN dan Saksi WARDOYO. Setelah Saksi DANI selesai memuat kayu-kayu tersebut, saksi pun secara beriringan langsung turun, setibanya saksi di pinggir Sungai desa Alue Wakie saksi sudah dihadap Oleh Petugas Kepolisian dari Polres Nagan Raya, lalu petugas dari Polres Nagan Raya menanyakan kepada Saksi apakah memiliki dokumen pengangkutan lalu Saksi menjawab "tidak ada" dan pada saat petugas Polisi menanyakan terkait siapa pemilik kayu tersebut Saksi menjawab bahwa kayu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi angkut ialah milik Saksi RUSLI. Dan selanjutnya Saksi SULAIMAN dibawa ke Polres Nagan Raya untuk proses Hukum selanjutnya;

- Bahwa Saksi SULAIMAN baru pertama kali mengangkut kayu Saksi RUSLI dan biasanya mobil yang Saksi sopiri milik Saksi FERI tersebut Saksi SULAIMAN pergunakan untuk mengangkut sawit Masyarakat Gunong Kong Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi SULAIMAN melakukan pengangkutan kayu-kayu tersebut dengan menggunakan Mitsubishi Dumper Truck B 9182 SYU warna Kuning;
- Bahwa Saksi SULAIMAN mengangkut kayu milik Saksi RUSLI sebanyak 7 (tujuh) batang atau sebanyak lebih kurang 4,5 M³;
- Bahwa sesuai kesepakatan, upah yang diberikan Saksi RUSLI kepada Saksi SULAIMAN untuk melakukan Pengangkutan Kayu yang berasal dari Kawasan Hutan tersebut adalah sebesar Rp. 500.000 (lima ribu rupiah) persatu trip atau 1 (satu) kali angkutan;
- Bahwa Saksi RUSLI tidak ada memiliki Izin untuk memiliki Kayu yang berasal dari Kawasan Hutan;
- Bahwa Saksi SULAIMAN setelah diperlihatkan di depan persidangan Saksi melihat dengan jelas bahwasannya benar sebuah mobil Mitsubishi Dumper Truck B 9182 SYU warna Kuning yang bermuatan kayu sebanyak 7 batang adalah mobil milik Sdr. FERI yang Saksi sopiri untuk mengangkut kayu miliknya Saksi RUSLI;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7. **SAKSI DANI Bin Alm. MARSIMIN** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa dan sebagai Terdakwa dalam perkara yang sama tetapi dengan berkas perkara yang terpisah;
- Bahwa Saksi DANI ditangkap bersama Para Terdakwa oleh anggota polisi dari Polres Nagan Raya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB dipinggir Sungai Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kab. Nagan Raya dengan alasan diduga karena telah memuat/mengangkut kayu didalam kawasan hutan dimana kayu tersebut dimana kayu-kayu tersebut di tebang oleh Terdakwa I Supardi Bin Alm. Mulyadi dari Kawasan Hutan Produksi terbatas tanpa izin;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Februari 2020 Saksi diajak bekerja sebagai Operator beko atau excavator oleh Saksi RUSLI Bin HASANUDIN untuk pembersihan, steking dan buat jalan dikebun Saksi RUSLI Bin HASANUDIN di Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, setelah selesai dari pekerjaan tersebut kemudian pada bulan April 2020 Saksi DANI pun disuruh lagi untuk naik keatas untuk membuat jalan dan memuat kayu hasil tebangan dari Terdakwa I SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Terdakwa II ZAKARIA BUDI BIN ALM. ISHAK dilahan kawasan hutan produksi terbatas tersebut.
- Bahwa berlanjut pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira 11.00 Wib Saksi DANI ditelpon oleh Saksi RUSLI Bin HASANUDIN untuk naik kelokasi kayu tersebut guna sebagai operator beko untuk memuat kayu tebangan dari Terdakwa I SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Terdakwa II ZAKARIA BUDI BIN ALM. ISHAK yang akan dimuat kedalam Truck mobil, selanjutnya Saksi DANI pun dari rumah Saksi Desa Suka Ramai Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya langsung menuju keloksi kayu tersebut, sesampainya Saksi DANI dilokasi kayu tersebut Saksi langsung menaikan kayu kayu yang sudah dibelah menjadi bagian oleh Terdakwa I SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Terdakwa II ZAKARIA BUDI BIN ALM. ISHAK kedalam mobil angkutan yang disopiri Oleh saksi HERMAN Bin JALI, Saksi WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Saksi SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH dengan menggunakan sebuah alat berat Excavator Beko;
- Bahwa setelah selesai Saksi DANI memuat kayu tebangan tersebut kedalam mobil mobil-mobil tersebut mobil-mobil tersebut langsung turun kebawah dan juga Saksi ikut turun, setibanya saksi di pinggir Sungai desa Alue Wakie saksi sudah dihadang Oleh Petugas Kepolisian dari Polres Nagan Raya, lalu petugas dari Polres Nagan Raya langsung memeriksa Saksi DANI dan setelah diperiksa Saksi pun bersama Para Terdakwa dan juga Saksi HERMAN Bin JALI, Saksi WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Saksi SULAIMAN. R Bin Alm. BUDIMAN PUTEH serta Saksi RUSLI Bin HASANUDIN dibawa ke Polres Nagan Raya;
- Bahwa setahu Saksi DANI dari Saksi RUSLI Bin HASANUDIN pemilik beko atau excavator yang digunakan Saksi DANI untuk mengangkut Kayu tersebut ialah milik Sdr T. MASHURI;
- Bahwa kayu yang ditebang oleh Terdakwa I SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Terdakwa II ZAKARIA BUDI BIN ALM. ISHAK dan

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diangkut oleh Saksi DANI kedalam truk dengan menggunakan beko tersebut adalah milik Saksi RUSLI Bin HASANUDIN;

- Bahwa berdasarkan kesepakatan dengan Saksi RUSLI Bin HASANUDIN untuk Upah Saksi DANI dibayar perbulan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan uang perjam Saksi DANI dibayar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa I SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Terdakwa II ZAKARIA BUDI BIN ALM. ISHAK tidak memiliki izin untuk melakukan penebangan pohon dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
- Bahwa setelah saksi melihat di depan persidangan bahwa benar 1 (satu) unit Mesin Senso merek Italy Pro 1 dan 1 (satu) unit Mesin Senso merek Sthil adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Terdakwa II ZAKARIA BUDI BIN ALM. ISHAK;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **ADAM MALIK Bin M. YASIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS yakni Staf Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Alue Bilie dan pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan Jagawana Tahap I bidang kepolisian dan Tahap II bidang kehutanan;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Ahli bersama Tim BKPH melakukan Penghitungan kayu yang berada didalam mobil tangkapan tersebut dan melakukan pengecekan terhadap jenis kayu tersebutdi Polsek Alue Bilie Polres Nagan Raya. Dan selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Saksi Ahli pun bersama tim dan didampingi personel Sat Reskrim Polres Nagan Raya bersama Penebang Kayu Terdakwa II ZAKARIA BUDI dan Terdakw I SUPARDI dan ikut serta juga operator beko yang bernama Saksi DANI menuju dimana asal-usul kayu tersebut diambil (melakukan pengecekan tunggul kayu/lacak balak), setelah sampai di lokasi tersebut kemudian penebang kayu yang bernama Terdakwa II ZAKARI BUDI dan Terdakwa I SUPARDI menunjukan dimana mereka menebang kayu tersebut kemudian Saksi



Ahli bersama TIM mengambil Koordinat tunggul kayu tersebut dengan menggunakan alat Garmen sebanyak 3 titik dan satu titik dilokasi Beko alat berat. Selanjutnya dari titik koordinat yang telah Saksi Ahli ambil tersebut Saksi Ahli masukan kedalam peta Skala 1:10.000 didapati hasil bahwasannya lokasi tersebut termasuk dalam kawasan hutan Produksi terbatas;

- Bahwa Hutan Produksi Terbatas ialah masuk dalam katagori Kawasan Hutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Fungsi Kawasan Hutan Pada Pasal 1 ayat 10 berbunyi: Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor Kelas Lereng, Jenis tanah dan Intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 sampai 174;
- Bahwa kawasan hutan ialah wilayah tertentu yang ditetapkan Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa kayu milik Saksi RUSLI yang telah ditebang oleh Terdakwa ZAKARIA BUDI II dan Terdakwa I SUPARDI yang telah dimuat oleh Saksi DANI dengan menggunakan Beko tersebut kedalam mobil angkutan yang disopiri oleh Saksi SULAIMAN Saksi WARDOYO dan Saksi tersebut yaitu sebanyak 18 batang dengan jumlah Kubikasi 10,80 M³;
- Bahwa cara Saksi Ahli dengan Tim mengenali jenis kayu milik Saksi RUSLI tersebut dalam perkara ini kami rincian dulu kayu tersebut dengan rincian kayu terbagi 3 Jenis yaitu Kayu Damar, Kayu Semantok dan Kayu Rimba Campuran selanjutnya untuk pengenalan jenis kayu nya dengan cara Saksi Ahli mengamati jenis kayu, kuat kayu, serat kayu dan aroma kayu tersebut;
- Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk menguasai, mengakut ataupun menebang haruslah dibekali dengan izin dari Pemerintah Daerah;
- Bahwa untuk membawa alat berat atau excavator kedalam hutan produksi terbatas haruslah ada izin dan untuk membawa alat berat tersebut hanya berlaku untuk korporasi dan bukan individu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Ahli melihat tempat kejadian perkara (TKP) didalam hutan produksi tempat Terdakwa memotong, menguasai dan mengangkut kayu, luas daerah yang ditebang kurang lebih 1 hektar;
- Bahwa untuk melakukan pemotongan terhadap kayu di hutan produksi yang telah mendapat izin, maka syarat kayu dengan diameter 50 centimeter dan selanjutnya akan diberi label sebelum dipotong;
- Bahwa pada saat ini sesuai dengan peraturan Gubernur Aceh maka untuk semua pemanfaatan hasil hutan termasuk hutan produksi terbatas telah dilakukan moratorium;

2. **CUT EKA SUPRIANI, S HUT Binti KAMARUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS yakni Staf Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Alue Bilie dan pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan Penyegaran Teknis tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari pengujian kayu bulat Rimba oleh Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah I Banda Aceh;
- Bahwa Ahli tidak pernah pergi ke tempat kejadian perkara (TKP) tempat terjadinya pemotongan, pengangkutan kayu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan Saksi meringankan/A De Charge namun Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **TERDAKWA I SUPARDI Bin Alm. MULYADI**;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Nagan Raya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB dipinggir Sungai Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kab. Nagan Raya, dan saksi ditangkap karena telah melakukan Penebangan Pohon secara tidak sah dalam kawasan Hutan dimana kayu tersebut adalah milik Saksi RUSLI yang berasal dari Hutan Produksi terbatas;
 - Bahwa pada bulan April 2020 sebelum megang puasa 2020 Terdakwa SUPARDI ada disuruh oleh Saksi RUSLI untuk melakukan penebangan pohon dikawasan tersebut dengan perjanjian kerja untuk tebang pohon Terdakwa dibayar Rp. 25.000. (dua puluh lima ribu rupiah) perpotong dan untuk belah kayu nya menjadi dua bagian Terdakwa SUPARDI dibayar

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN.Skm



Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa SUPARDI pun mulai melakukan penebangan pohon di kawasan hutan tersebut. Berlanjut pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB pagi hari Terdakwa SUPARDI yang sedang berada dirumahnya Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya langsung menuju kelokasi kayu tersebut untuk membelah kayu tersebut menjadi dua guna untuk dimuat kedalam mobil Truck angkutan tersebut. Setelah selesai Terdakwa SUPARDI membelah dua kayu-kayu tersebut Saksi DANI langsung memuat kayu-kayu tersebut dengan beko yang dioperatorinya kedalam mobil Truck yang disopiri oleh Saksi HERMAN Bin JALI, Saksi WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Saksi SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH kemudian 3 tiga mobil truck tersebut langsung turun dari kawasan hutan sedangkan Terdakwa SUPARDI ikut turun juga dibelakang mobil tersebut akan tetapi pada saat dipinggir sungai desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Terdakwa SUPARDI sudah dihadang oleh petugas Polisi yang berpakaian preman, lalu Terdakwa bersama sopir-sopir mobil tersebut dibawa ke Polres Nagan Raya;

- Bahwa Terdakwa SUPARDI melakukan Penebangan Pohon secara tidak sah dalam kawasan Hutan dengan menggunakan sebuah alat pemotong/pembelah Pohon/kayu jenis Senso merek Itly PRO 1;
- Bahwa kayu yang Terdakwa SUPARDI tebang dalam kawasan hutan adalah milik Saksi RUSLI;
- Bahwa upah yang diberikan Saksi RUSLI kepada Terdakwa SUPARDI adalah untuk potong pohon Terdakwa SUPARDI dibayar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk belah menjadi 2 bagian Terdakwa dibayar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi RUSLI tidak ada memiliki Izin untuk memiliki Kayu yang berasal dari Kawasan Hutan;
- Bahwa Terdakwa SUPARDI sudah menebang pohon dalam kawasan hutan Produksi terbatas tersebut sebanyak 7 (tujuh) Pohon;
- Bahwa setelah di perlihatkan di depan persidangan barang bukti berupa 1 (satu) unit Senso merek Itly PRO 1, Terdakwa SUPARDI membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang di pergunakan untuk melakukan Penebangan Pohon/kayu dalam kawasan Hutan;

• **TERDAKWA II ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ZAKARIA dan Terdakwa SUPARDI ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Nagan Raya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB dipinggir Sungai Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kab. Nagan Raya, karena diduga telah melakukan Penebangan Pohon secara tidak sah dalam kawasan Hutan dimana kayu tersebut adalah milik Saksi RUSLI yang berasal dari Hutan Produksi terbatas;
- Bahwa pada pertengahan bulan April 2020 sebelum megang puasa 2020 Terdakwa ZAKARIA ada disuruh sama Saksi RUSLI untuk melakukan penebangan pohon dikawasan hutan dengan perjanjian kerja untuk tebang pohon Terdakwa ZAKARIA dibayar Rp. 25.000. (dua puluh lima ribu rupiah) perpotong dan untuk belah kayu nya menjadi dua bagian Terdakwa dibayar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa ZAKARIA pun mulai melakukan penebangan pohon dikawasan hutan tersebut. Berlanjut pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB pagi hari Terdakwa yang sedang berada dirumah Terdakwa Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya langsung menuju lokasi kayu tersebut untuk membelah kayu tersebut menjadi dua guna untuk dimuat kedalam mobil Truck angkutan dan pada saat di perjalanan Terdakwa ZAKARIA bertemu dengan Terdakwa SUPARDI;
- Bahwa setelah selesai Terdakwa ZAKARIA membelah dua kayu-kayu tersebut Saksi DANI langsung memuat kayu-kayu tersebut dengan beko yang dioperatorinya kedalam mobil Truck yang disopiri oleh Saksi HERMAN Bin JALI, Saksi WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Saksi SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH, kemudian 3 tiga mobil truck tersebut langsung turun dari kawasan hutan sedangkan Terdakwa ZAKARIA ikut turun juga dibelakang mobil tersebut akan tetapi pada saat dipinggir sungai desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Saksi ZAKARIA sudah dihadang oleh petugas Polisi yang berpakaian preman, lalu Terdakwa ZAKARIA bersama sopir-sopir mobil tersebut dibawa ke Polres Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa ZAKARIA melakukan Penebangan Pohon secara tidak sah dalam kawasan Hutan dengan menggunakan sebuah alat pemotong/pembelah Pohon/kayu jenis Senso merek Sthil;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ZAKARIA menerangkan bahwa kayu yang Terdakwa ZAKARIA tebang dalam kawasan hutan tersebut adalah milik Saksi RUSLI;
- Bahwa upah yang diberikan Saksi RUSLI kepada Terdakwa ZAKARIA untuk potong pohon dibayar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk belah menjadi 2 bagian dibayar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi RUSLI tidak ada memiliki Izin untuk memiliki Kayu yang berasal dari Kawasan Hutan;
- Bahwa Terdakwa ZAKARIA sudah menebang pohon dalam kawasan hutan Produksi terbatas tersebut sebanyak 7 (tujuh) Pohon;
- Bahwa setelah di perlihatkan di depan persidangan barang bukti berupa 1 (satu) unit Senso merek Sthil, Terdakwa ZAKARIA membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang di pergunakan untuk melakukan Penebangan Pohon/kayu dalam kawasan Hutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti dan telah diakui pula oleh Para Terdakwa bahwa barang bukti tersebutlah yang disita ditempat kejadian dalam perkara ini sebagai berikut:

- (satu) Unit mesin Senso Merek Italy Pro 1;
- (satu) Unit mesin Senso Merek Sthil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disita secara sah berdasarkan penyitaan yang sah dapat dipergunakan sebagai pendukung alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum ataupun Para Terdakwa telah cukup atau tidak mengajukan alat bukti berupa Saksi dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi HERMAN Bin JALI, Saksi WARDOYO Bin Alm. KARDO, saksi SULAIMAN. R Bin Alm. BUDIMAN PUTEH, Saksi DANI dan Saksi RUSLI Bin HASANUDIN akibat dari perbuatannya yang diduga pemanfaatan kayu hutan tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Turun dari lokasi tempat penebangan kayu dikawasan hutan Produksi terbatas tepatnya di pinggir Sungai Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa awalnya Saksi RUSLI bersama Saksi DANI melakukan pembersihan, steking dan juga membuat terasan untuk penanam sawit

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN.Skm



dikebun Saksi RUSLI dan selanjutnya pada awal bulan April 2020 Saksi RUSLI berinisiatif lagi untuk membuka kebun lagi yang berada di hutan yang nantinya hasil kayunya bisa Saksi RUSLI ambil, Saksi RUSLI menyuruh Saksi DANI untuk membawa beko untuk membuka jalan dan lahan lagi di hutan dan mengambil pohon/kayu ke arah atas hutan;

- Bahwa sekitar bulan April 2020 Saksi RUSLI menyuruh Terdakwa I SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Terdakwa II ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK untuk melakukan penebangan kayu di kawasan hutan tersebut dengan cara menggunakan sebuah alat pemotong/pembelah Pohon/kayu jenis Senso merek Sthil dan telah menebang sebanyak 7 (tujuh) Pohon, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB pagi hari Terdakwa SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Terdakwa ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK membelah kayu tersebut menjadi 2 (dua) bagian untuk dimuat kedalam mobil Truck;
- Bahwa setelah itu atas perintah Saksi RUSLI, Saksi DANI menaiki kayu yang sudah dibelah menjadi bagian oleh Terdakwa I SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Terdakwa II ZAKARIA BUDI BIN ALM. ISHAK kedalam mobil angkutan yang disopiri Oleh Saksi HERMAN Bin JALI, Saksi WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Saksi SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH dengan menggunakan sebuah alat berat Excavator Beko;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB HERMAN Bin JALI ditelepon oleh Saksi RUSLI Bin HASANUDIN untuk mengangkut kayu milik Saksi RUSLI tersebut yang berada di hutan, kemudian Saksi RUSLI juga mengajak Saksi HERMAN Bin JALI dan Saksi WARDOYO, selanjutnya Saksi HERMAN Bin JALI, Saksi WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Saksi SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH secara beriringan langsung menuju ketempat lokasi kayu milik Saksi RUSLI Bin HASANUDIN yang berada di hutan. Sesampainya Para Terdakwa di hutan tempat lokasi sudah ada Saksi DANI yang berkerja sebagai operator alat berat Beko, kemudian Saksi DANI memuat kayu kedalam mobil yang Saksi sopiri sebanyak 7 (tujuh) batang dengan menggunakan Beko, Saksi DANI juga memuat kayu-kayu ke mobil yang disopiri oleh Saksi WARDOYO dan Saksi SULAIMAN. Setelah Saksi DANI Bin Alm. MARSIMIN dan Saksi RUSLI selesai memuat kayu-kayu tersebut Saksi RUSLI dan Saksi HERMAN Bin JALI, Saksi WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Saksi SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH pun secara beriringan langsung turun dengan kendaraan masing-masing, setibanya Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di pinggir Sungai desa Alue Wakie saksi sudah dihadang Oleh Petugas Kepolisian dari Polres Nagan Raya, lalu petugas dari Polres Nagan Raya menanyakan kepada Saksi Rusli mengenai dokumen pengangkutan dan menyatakan tidak ada izin mengangkut kayu tersebut dan kayu-kayu tersebut adalah kepunyaan Saksi RUSLI;

- Bahwa kayu-kayu yang diangkut oleh Saksi HERMAN, Saksi WARDOYO dan Saksi SULAIMAN. R dalam perkara ini ialah milik Saksi RUSLI dengan jumlah 18 batang dengan rincian Mobil B 8192 SYU (sopir Saksi SULAIMAN. R) 7 Batang dengan Volume atau Kubikasi 4,5 M³, Mobil BL 8435 KR (Sopir Saksi WARDOYO) 4 Bantang dengan Volume atau Kubikasi 2,5 M³ sedangkan Mobil BL 8583 JK (sopir Saksi HERMAN) 7 Batang dengan Volume atau Kubikasi 3,5 M³;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi DANI Bin Alm. MARSIMIN, Terdakwa ISUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Terdakwa II ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK juga turun dari hutan;
- Bahwa selanjutnya Saksi RUSLI bersama Saksi DANI Bin Alm. MARSIMIN, Terdakwa I SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Terdakwa II ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK, Saksi HERMAN Bin JALI, Saksi WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Saksi SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH dibawa ke Polres Nagan Raya untuk proses Hukum selanjutnya;
- Bahwa Saksi RUSLI, Saksi DANI Bin Alm. MARSIMIN, Terdakwa I SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Terdakwa II ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK, Saksi HERMAN Bin JALI, Saksi WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Saksi SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH tidak memiliki izin menguasai, mengangkut, memotong, memuat serta memanfaatkan hasil hutan kayu yang berasal dari dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
- Bahwa Saksi RUSLI Bin HASANUDIN memperkerjakan Saksi DANI dengan upah perbulan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan uang perjam dibayar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) sebagai operator Beko untuk mengangkut kayu yang telah dipotong ke truk, Terdakwa I SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Terdakwa ZAKARIA II BUDI Bin Alm. ISHAK dipekerjakan untuk menebang pohon dengan upah Rp. 25.000. (dua puluh lima ribu rupiah) perpotong dan untuk belah kayu menjadi dua bagian dibayar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), serta memperkerjakan SAKSI HERMAN Bin JALI, Saksi SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH dan Saksi WARDOYO Bin Alm KARDO untuk mengangkut kayu milik Saksi

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLI dengan upah persatu Trep atau persekali angkutan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi RUSLI, Saksi DANI Bin Alm. MARSIMIN, Terdakwa I SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Terdakwa II ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK, Saksi HERMAN Bin JALI, Saksi WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Saksi SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH mengakui perbuatannya menguasai, mengangkut, memotong, memuat serta memanfaatkan hasil hutan kayu yang berasal dari dalam Kawasan Hutan di Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa, kayu yang dipotong, diangkut, dimuat dan dikuasai oleh Saksi RUSLI, Saksi DANI Bin Alm. MARSIMIN, Terdakwa I SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Terdakwa II ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK, Saksi HERMAN Bin JALI, Saksi WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Saksi SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH yang berasal dari Kawasan Hutan di Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya statusnya adalah hutan produksi terbatas;
- Bahwa sampai saat ini sesuai dengan peraturan Gubernur Aceh dilakukan moratorium untuk memanfaatkan hasil hutan kayu seperti hutan produksi terbatas yang berada di seluruh wilayah Propinsi Aceh;
- Bahwa barang bukti yang disita ditempat kejadian perkara dan dibenarkan pula oleh Saksi RUSLI, Saksi DANI Bin Alm. MARSIMIN, Terdakwa I SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Terdakwa II ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK, Saksi HERMAN Bin JALI, Saksi WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Saksi SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Light Truck warna kuning tahun 2011 dengan nomor Polisi BL 8583 JK, Nomor Rangka MHMF74P5BK045119 dan Nomor Mesin 4D34TG23073;
 - 7 (tujuh) batang kayu dengan Volume lebih kurang 3,57 M3;
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi FE 347 Light Truck warna kuning tahun 2005 dengan nomor Polisi BL 8435 KR Nomor Rangka MHMF74P5R008623 dan Nomor Mesin 4D33A50773
 - 4 (empat) batang kayu dengan Volume lebih kurang 2,66 M3;
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Dumper Truck warna kuning tahun 2012 dengan nomor Polisi B 9182 SYU Nomor Rangka MHMF74P5CKO72386 dan Nomor Mesin 4D34TH58823;
 - 7 (tujuh) batang kayu dengan Volume lebih kurang 4,57 M3;
 - 1 (satu) unit Mesin Senso merek Italy Pro 1;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN.Skm



- 1 (satu) unit Mesin Senso merek Sthil;
- 1 (satu) unit alat berat Beco/Excavator merek Hitachi warna Orange;
- Bahwa alat berat Beco/Excavator merek Hitachi warna Orange yang dipergunakan Saksi Dani untuk memuat Kayu, disewa oleh Saksi RUSLI dan Mobil Truck Colt Diesel BL 8435 KR yang disopiri oleh Saksi WARDOYO adalah milik Sdr. T. MASHURI yang bertempat tinggal di Meulaboh, Mobil Truck Colt Diesel B 8192 SYU yang disopiri oleh Saksi SULAIMAN. R adalah milik Sdr. FERI warga desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan mobil Truck Colt Diesel BL 8583 JK yang disopiri oleh Saksi HERMAN adalah milik Saksi Herman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Ayat 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan telah diatur secara spesifik mengenai pengertian setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;



Menimbang, bahwa berdasarkan Para Terdakwa didalam pemeriksaan Identitas Para Terdakwa, keterangan Para Saksi, serta setelah dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang didalam Dakwaan Penuntut Umum dan telah dibacakan dipersidangan tertanggal 23 Juli 2020, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa I SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Terdakwa II ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK serta bukanlah orang lain sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa I SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Terdakwa II ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Terdakwa II ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya (Vide Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ke-10 Undang –undang Nomor 18 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menebang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memotong (pokok, batang) pohon, biasanya yg besar-besar, dari pengertian tersebut Majelis Hakim mendefenisikan secara tersebut bahwa yang dimaksud dengan menebang adalah usaha seseorang untuk memotong pohon dengan suatu alat atau cara tertentu untuk memisahkan batang pohon utama dengan akarnya sampai dengan pohon tersebut roboh atau tidak berdiri lagi di tempat tumbuh awalnya untuk suatu tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah (Vide Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ke-14 Undang –undang Nomor 18 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (Vide Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ke-2 Undang –undang Nomor 18 Tahun 2013);

Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran (Pasal 1 Ayat 11);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas tersebut mempunyai suatu arti suatu perbuatan menebang tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah, dan perbuatan tersebut dilakukan di wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, serta dilakukan tanpa ada alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Ahli ADAM MALIK Bin. YASIN menyatakan untuk pemanfaatan hasil kayu hutan produksi terbatas berupa membawa alat berat, penebangan terhadap kayu, pengangkutan kayu serta penguasaan terhadap kayu hasil dari hutan produksi terbatas wajib memiliki izin pemanfaatan hasil hutan produksi terbatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ahli menerangkan bahwa untuk saat ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Propinsi Aceh , untuk izin pemanfaatan hasil hutan kayu baik dengan yang berstatus hutan produksi terbatas atau dengan status lainnya dilakukan moratorium sampai dengan waktu yang tidak ditentukan;

Menimbang, bahwa dari persidangan ditemukan fakta bahwa Saksi DANI Bin Alm. MARSIMIN ditangkap bersama-sama dengan saksi HERMAN Bin JALI, Saksi WARDOYO Bin Alm. KARDO, saksi SULAIMAN. R Bin Alm. BUDIMAN PUTEH, Terdakwa I SUPARDI Bin Alm. MULYADI, Terdakwa II ZAKARIA BUDI BIN ALM. ISHAK dan saksi RUSLI Bin HASANUDIN akibat dari perbuatannya yang diduga pemanfaatan kayu hutan tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Turun dari lokasi tempat penebangan kayu dikawasan hutan Produksi terbatas tepatnya di pinggir Sungai Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya Saksi RUSLI bersama Saksi DANI melakukan pembersihan, steking dan juga membuat terasan untuk penanam sawit dikebun Terdakwa dan selanjutnya pada awal bulan April 2020 Terdakwa berinisiatif lagi untuk membuka kebun lagi yang berada di hutan yang nantinya hasil kayunya bisa Saksi RUSLI ambil, Saksi RUSLI menyuruh Saksi DANI untuk membawa beko untuk membuka jalan dan lahan lagi di hutan dan mengambil pohon/kayu ke arah atas hutan;

Menimbang, bahwa sekitar bulan April 2020 Saksi RUSLI menyuruh Terdakwa I SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Terdakwa II ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK untuk melakukan penebangan kayu di kawasan hutan tersebut dengan cara menggunakan sebuah alat pemotong/pembelah Pohon/kayu jenis Senso merek Sthil dan telah menebang sebanyak 7 (tujuh) Pohon, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB pagi hari Terdakwa I SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Terdakwa II ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK membelah kayu tersebut menjadi 2 (dua) bagian untuk dimuat kedalam mobil Truck;

Menimbang, bahwa setelah itu atas perintah Saksi RUSLI, Saksi DANI menaikan kayu kayu yang sudah dibelah menjadi bagian oleh Terdakwa I SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Terdakwa II ZAKARIA BUDI BIN ALM. ISHAK kedalam mobil angkutan yang disopiri Oleh saksi HERMAN Bin JALI, Saksi WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Saksi SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH dengan menggunakan sebuah alat berat Excavator Beko;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi HERMAN Bin JALI ditelepon oleh Saksi RUSLI Bin HASANUDIN untuk mengangkut kayu milik Saksi Rusli tersebut yang berada di hutan, kemudian Saksi RUSLI juga mengajak Saksi HERMAN Bin JALI dan Saksi Rusli juga mengajak Saksi WARDOYO, selanjutnya Saksi HERMAN Bin JALI, Saksi WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Saksi SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH secara beriringan langsung menuju ketempat lokasi kayu milik Saksi RUSLI Bin HASANUDIN yang berada di hutan. Sesampainya Terdakwa I SUPARDI di hutan tempat lokasi sudah ada Saksi DANI yang berkerja sebagai operator alat berat Beko, kemudian Saksi DANI memuat kayu kedalam mobil yang Saksi HERMAN sopiri sebanyak 7 (tujuh) batang dengan menggunakan Beko, Saksi DANI juga memuat kayu-kayu ke mobil yang disopiri oleh Saksi WARDOYO dan saksi SULAIMAN. Setelah Saksi DANI Bin Alm. MARSIMIN dan Saksi Rusli selesai memuat kayu-kayu tersebut Saksi RUSLI dan saksi HERMAN Bin JALI, Saksi WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Saksi

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH pun secara beriring-iringan langsung turun dengan kendaraan masing-masing, setibanya saksi di pinggir Sungai desa Alue Wakie saksi sudah dihadap Oleh Petugas Kepolisian dari Polres Nagan Raya, lalu petugas dari Polres Nagan Raya menanyakan kepada Saksi Rusli mengenai dokumen pengangkutan dan menyatakan tidak ada izin mengangkut kayu tersebut dan kayu-kayu tersebut adalah kepunyaan Saksi RUSLI;

Menimbang, bahwa kayu-kayu yang diangkut oleh Saksi HERMAN, Saksi WARDOYO dan Saksi SULAIMAN. R dalam perkara ini ialah milik Saksi RUSLI dengan jumlah 18 batang dengan rincian Mobil B 8192 SYU (sopir Saksi SULAIMAN. R) 7 Batang dengan Volume atau Kubikasi 4,5 M³, Mobil BL 8435 KR (Sopir Saksi WARDOYO) 4 Bantang dengan Volume atau Kubikasi 2,5 M³ sedangkan Mobil BL 8583 JK (sopir Saksi HERMAN) 7 Batang dengan Volume atau Kubikasi 3,5 M³;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Saksi DANI Bin Alm. MARSIMIN, Terdakwa I SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Terdakwa II ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK juga turun dari hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi RUSLI bersama Saksi DANI Bin Alm. MARSIMIN, Terdakwa I SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Terdakwa II ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK, Saksi HERMAN Bin JALI, Saksi WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Saksi SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH dibawa ke Polres Nagan Raya untuk proses Hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi RUSLI, Saksi DANI Bin Alm. MARSIMIN, Terdakwa I SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Terdakwa II ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK, Saksi HERMAN Bin JALI, Saksi WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Saksi SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH tidak memiliki izin menguasai, mengangkut, memotong, memuat serta memanfaatkan hasil hutan kayu yang berasal dari dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Saksi RUSLI Bin HASANUDIN memperkerjakan Saksi Dani dengan upah perbulan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan uang perjam dibayar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) sebagai operator Beko untuk mengangkut kayu yang telah dipotong ke truk, Terdakwa I SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Terdakwa II ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK dipekerjakan untuk menebang pohon dengan upah Rp. 25.000. (dua puluh lima ribu rupiah) perpotong dan untuk belah kayu menjadi dua bagian dibayar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), serta memperkerjakan SAKSI HERMAN Bin JALI, SAKSI SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH dan SAKSI WARDOYO Bin Alm

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KARDO untuk mengangkut kayu milik Saksi Rusli dengan upah persatu Trep atau persekali angkutan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi RUSLI, Saksi DANI Bin Alm. MARSIMIN, Terdakwa I SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Terdakwa II ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK, Saksi HERMAN Bin JALI, Saksi WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Saksi SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH mengakui perbuatannya menguasai, mengangkut, memotong, memuat serta memanfaatkan hasil hutan kayu yang berasal dari dalam Kawasan Hutan di Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa kayu yang dipotong, diangkut, dimuat dan dikuasai oleh Saksi RUSLI, Saksi DANI Bin Alm. MARSIMIN, Terdakwa I SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Terdakwa II ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK, Saksi HERMAN Bin JALI, Saksi WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Saksi SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH yang berasal dari Kawasan Hutan di Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya statusnya adalah hutan produksi terbatas;

Menimbang, bahwa sampai saat ini sesuai dengan peraturan Gubernur Aceh dilakukan moratorium untuk memanfaatkan hasil hutan kayu seperti hutan produksi terbatas yang berada di seluruh wilayah Propinsi Aceh;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita ditempat kejadian perkara dan dibenarkan pula oleh Saksi RUSLI, Saksi DANI Bin Alm. MARSIMIN, Terdakwa I SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Terdakwa II ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK, Saksi HERMAN Bin JALI, Saksi WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Saksi SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Light Truck warna kuning tahun 2011 dengan nomor Polisi BL 8583 JK, Nomor Rangka MHMFE74P5BK045119 dan Nomor Mesin 4D34TG23073;
- 7 (tujuh) batang kayu dengan Volume lebih kurang 3,57 M3;
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi FE 347 Light Truck warna kuning tahun 2005 dengan nomor Polisi BL 8435 KR Nomor Rangka MHMFE347E5R008623 dan Nomor Mesin 4D33A50773
- 4 (empat) batang kayu dengan Volume lebih kurang 2,66 M3;
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Dumper Truck warna kuning tahun 2012 dengan nomor Polisi B 9182 SYU Nomor Rangka MHMFE74P5CKO72386 dan Nomor Mesin 4D34TH58823;
- 7 (tujuh) batang kayu dengan Volume lebih kurang 4,57 M3;
- 1 (satu) unit Mesin Senso merek Italy Pro 1;



- 1 (satu) unit Mesin Senso merek Sthil;
- 1 (satu) unit alat berat Beco/Excavator merek Hitachi warna Orange

Menimbang, bahwa alat berat Beco/Excavator merek Hitachi warna Orange yang dipergunakan Saksi Dani untuk memuat Kayu, disewa oleh Saksi Rusli dan Mobil Truck Colt Diesel BL 8435 KR yang disopiri oleh Saksi WARDOYO adalah milik Sdr. T. MASHURI yang bertempat tinggal di Meulaboh, Mobil Truck Colt Diesel B 8192 SYU yang disopiri oleh Saksi SULAIMAN. R adalah milik Sdr. FERI warga desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan mobil Truck Colt Diesel BL 8583 JK yang disopiri oleh Saksi HERMAN adalah milik Saksi RULSI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diatas telah terpenuhi;

Ad.3 Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur diatas merupakan unsur yang bersifat Alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut dengan sendirinya terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*Pleger*) adalah orang yang secara materiil dan personil nyata-nyata melakukan perbuatan yang sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi, dimana perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam Pasal hukum pidana yang dilanggar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantaraan ini hanya diumpamakan sebagai alat;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut MvT yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan sesuatu;

Menimbang, bahwa agar dikatakan agar seseorang dikatakan turut serta adalah adanya kerjasama secara sadar (*bewuste samenwerking*) dan adanya pelaksanaan bersamaan secara fisik atas kehendak tersebut (*gezamenlijke ultvoering/phisieke samenwerking*)

Menimbang, bahwa didalam unsur ini juga menentukan serta menilai kualifikasi atau peran dari Terdakwa didalam melakukan tindak pidananya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa Saksi RUSLI didalam menguasai, mengangkut dan menebang pohon kayu yang



berstatus hutan tanaman produksi terbatas yang terletak di di Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya tanpa memiliki izin pemanfaatan hasil hutan dari instansi yang berwenang dilakukan dengan memperkerjakan memperkerjakan Saksi DANI sebagai operator beko yang bertugas untuk membuka jalan hutan dan mengangkut kayu yang telah dipotong kedalam truk dengan upah perbulan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan uang perjam dibayar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah), Terdakwa I SUPARDI Bin Alm. MULYADI dan Terdakwa II ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK dipekerjakan untuk menebang pohon kayu dengan upah Rp. 25.000. (dua puluh lima ribu rupiah) perpotong dan untuk belah kayu menjadi dua bagian dibayar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), serta memperkerjakan SAKSI HERMAN Bin JALI, SAKSI SULAIMAN.R Bin Alm BUDIMAN PUTEH dan SAKSI WARDOYO Bin Alm KARDO untuk mengangkut kayu milik Saksi Rusli yang telah dipotong dan diangkut serta dimuat oleh Terdakwa DANI ke dalam truk dengan upah persatu Trep atau persekali angkutan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat kerjasama secara bersamaan dan kerjasama secara pisik antara Saksi RUSLI dengan Saksi DANI Bin Alm. MARSIMIN, Terdakwa I SUPARDI Bin Alm. MULYADI, Terdakwa II ZAKARIA BUDI Bin Alm. ISHAK, Saksi HERMAN Bin JALI, Saksi WARDOYO Bin Alm. KARDO dan Saksi SULAIMAN. R Bin Alm BUDIMAN PUTEH dalam melakukan perbuatan pidananya sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa ini telahlah masuk kedalam kualifikasi turut serta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHPidana telah terbukti, maka Para Terdakwa haruslah dipidana serta dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit mesin Senso Merek Italy Pro dan 1 (satu) Unit mesin Senso Merek Sthil yang telah disita secara sah yang dan merupakan barang bukti yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan perbuatan pidana Para Terdakwa dalam menebang kayu dikawasan hutan produksi tanpa izin maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merusak kelestarian hutan di Indonesia pada Umumnya dan hutan di Kabupaten Nagan Raya pada khususnya dan secara tidak langsung mempengaruhi ekosistem kehidupan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan serta jujur dan berterus terang selama dalam proses persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara senilai yang akan dijatuhi kemudian sesuai dengan amar putusan;



Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukanlah sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif kepada Para Terdakwa dan sarana preventif untuk masyarakat yang lain dalam pemberantasan ilegal logging di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Nagan Raya pada Khususnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Persetujuan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) pada tanggal 12 Desember 2015. Persetujuan Paris (*Paris Agreement*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia sehingga Pemerintah Republik Indonesia diwajibkan untuk melaksanakan Konvensi Tersebut maka Majelis Hakim berkomitmen untuk mendukung langkah Pemerintah Indonesia tersebut dengan meletakan tujuan tersebut didalam putusannya terkait dengan lingkungan khususnya perkara kelestarian hutan yang merupakan salah satu faktor penyebab perubahan iklim saat ini;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Supardi Bin Alm. Mulyadi dan Terdakwa II. Zakaria Budi Bin Alm. Ishak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mesin Senso merek Italy Pro 1;
 - 1 (satu) unit Mesin Senso merek Sthil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Rabu, 12 Agustus 2020 oleh kami, Ngatemin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edo Juniansyah S.H., Feriyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almusaddaq, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Firman Junaidi, S.E., S.H Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edo Juniansyah, S.H.,

Ngatemin, S.H., M.H.,

Feriyanto, S.H.,

Panitera Pengganti,

Almusaddaq, S.H.,